

MEKANISME PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL

Muhammad Wahyudi

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan
dosen.muhammad.wahyudi@staipancabudi.ac.id

Utari Isma Sitorus

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan
utariisma@gmail.com

Putri Handayani

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan
putrihandayani11333@gmail.com

Abstract

The contribution of the capital market to the economy of a country is very important because investing in the capital market provides functions in the economy and finance, the capital market is said to have an economic function because it provides facilities or vehicles that bring together the interests of those who have the advantage of funds and those who need funds. With the corporate capital market, public companies can obtain funds from the public through sales. Part of the financial function of the capital market is to provide the possibility and opportunity to make a profit.

Keywords: Capital Market, Economy, Company, Funds, Profits.

Abstrak

Kontribusi pasar modal bagi perekonomian suatu negara sangat penting sebab berinvestasi di pasar modal memberikan fungsi di ekonomi dan keuangan, pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan kepentingan pihak yang memiliki keuntungan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan pasar modal perusahaan perusahaan publik dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui penjualan. Sebagian fungsi keuangan dari pasar modal adalah memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan.

Kata kunci: Pasar Modal, Ekonomi, Persahaan, Dana, Keuntungan.

Pendahuluan

Aktivitas pasar modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham milik perusahaan orang Belanda dan obligasi yang diperdagangkan adalah obligasi milik pemerintah Hindia Belanda. Aktivitas pasar modal ini berhenti ketika terjadi Perang Dunia II. Ketika Indonesia merdeka, pemerintah menerbitkan obligasi pada tahun 1950.

Pengaktifan pasar modal di Jakarta ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 yang berkaitan dengan pasar modal.

Pasar modal (capital market) harus dibedakan dengan pasar uang (money market). Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri sedangkan pasar uang (money market) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). Selain dari itu, di pasar modal diperjualbelikan instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konventibel dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put or call), sedang pasar uang yang diperjualbelikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper Notes, Call Money, Repurchase Agreement, Banker's Accepted Treasury Bills, dan sebagainya.

Penawaran umum merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dalam rangka pengembangan dana dalam rangka pengembangan dana yang diperoleh oleh perusahaan. Penawaran umum biasanya selain digunakan untuk keperluan ekspansi juga digunakan untuk pelunasan hutang yang diharapkan akan dapat meningkatkan posisi keuangan perusahaan disamping untuk memperkuat struktur permodalan penawaran umum juga dimaksudkan untuk memperkuat modal kerja perusahaan.

Perusahaan melakukan penjualan saham ataupun mengeluarkan obligasi dengan maksud untuk memperoleh tambahan modal yang digunakan untuk melakukan pengembangan usaha serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Penjualan saham dilakukan di pasar bursa efek atau yang dikenal dengan nama pasar modal. Pasar modal dipandang sebagai tempat yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu bangsa. Salah satu fungsi pasar modal adalah sebagai sarana untuk memobilisasikan dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi.

Pembahasan

1. Pasar Modal

Investor yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya di berbagai bidang sesuai dengan rate of return yang diinginkan dan tingkat resiko yang bersedia ditanggung. Sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, dewasa ini telah tersedia banyak alternatif investasi yang dapat dipakai sebagai media investasi yang menguntungkan. Pada jaman dahulu, media yang banyak dipakai untuk melakukan investasi adalah emas, tanah dan rumah, deposito dsb. Tetapi sekarang investor dapat menginvestasikan dananya selain melalui pasar uang dengan menyimpan dana dalam mata uang asing atau berspekulasi di pasar valuta asing juga melalui pasar modal yaitu dengan membeli saham atau obligasi dari perusahaan-perusahaan yang telah go public Dengan melakukan investasi di pasar modal, maka dana yang tertumpuk di satu pihak dapat disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan, sehingga dana-dana yang terhimpun tersebut dapat dipakai untuk membiayai operasional perusahaan dan akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian secara nasional. Pasar modal justru menyediakan berbagai macam instrumen yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menghimpun dana yang dibutuhkan untuk jangka panjang. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah : Apakah yang dimaksud pasar modal ? Instrumen apa saja yang tersedia di pasar modal ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka seterusnya akan dibahas secara mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pasar modal seperti 18 analisis sekuritas, indeks harga saham gabungan, teori portfolio, obligasi dan berbagai macam derivatif dari instrumen pasar modal. Pasar modal secara singkat dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya pemilik modal atau investor dengan pihak yang lain yang memperdagangkan saham-saham, obligasi serta surat berharga lainnya yang dilakukan dengan menggunakan jasa pedagang efek. Meskipun demikian dengan kemajuan ilmu dan teknologi antara pembeli dan penjual yang melakukan transaksi tidak selalu harus bertemu secara tatap muka di suatu tempat, tetapi cukup dengan menggunakan berbagai sarana informasi seperti telepon, telex, faksimil, jaringan komputer dan internet Berkaitan dengan hal tersebut, investor yang kelebihan dana akan melakukan investasinya dan pihak perusahaan yang membutuhkan dana akan menawarkan surat berharga (saham/obligasi) dengan

cara terlebih dahulu melakukan listing guna di daftar sebagai emiten¹

2. Istilah Pasar Modal

Di pasar modal ada istilah pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Untuk lebih jelasnya mengenai istilah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pasar Perdana

Yang dimaksud pasar perdana adalah penjualan perdana efek/sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa/pasar sekunder. Pada pasar ini efek/ sertifikat diperdagangkan dengan harga emisi (Danareksa, PT 1986). Pada pasar perdana perusahaan akan memperoleh dana dengan menjual sekuritas (saham, obligasi, hipotek).

Selanjutnya perusahaan dapat menggunakan dana has emisi tersebut untuk menambah barang modal dan seterusnya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Artinya, pasar perdana ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Penjualan saham dan obligasi ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keuangan, investment banker, broker, dan dealers Para perantara ini mengatur penjualan efek baik kepada lembaga maupun perorangan.²

b. Pasar Sekunder

Yang dimaksud dengan pasar sekunder adalah penjualan efek/sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pasar sekunder merupakan pasar di mana surat berharga di jual setelah pasar perdana. Ditinjau dari sudut investor, pasar sekunder harus dapat menjamin likuiditas dari efek. Artinya, investor menghendaki dapat membeli kembali sekuritas jika ia punya dana dan juga menghendaki menjual sekuritas untuk memperoleh uang tunai atau dapat mengalihkan kepada investor lain. Dari sudut pandang perusahaan, pasar sekunder merupakan wadah untuk menghimpun para investor baik para investor lembaga maupun investor perorangan.³

Apabila pasar sekunder tidak cukup likuid, tentunya investor tidak akan membeli efek-efek pada pasar perdana. Di dalam hal ini, lembaga-lembaga pasar sekunder meliputi para broker dan dealers yang menjual dan membeli surat berharga untuk para investor. Jual beli dilakukan di bursa reguler bagi per-

¹ Paulus Wardoyo, *Pasar Modal*, Semarang: Semarang University Press, 2012, hal 17

² Muhammad Firdaus, dkk., *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, hal. 25

³ *Ibid*, hal. 26

usaha yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan listing. Emisi pada pasar perdana dan perdagangan pada hakikatnya adalah saling memerlukan satu sama lain. Pasar perdana membutuhkan pasar sekunder untuk menjamin likuiditas sekuritas dan a, pasar sekunder membutuhkan pasar perdana di dalam menambah sekuritas untuk diperdagangkan.

Hubungan antara pasar uang dengan pasar modal sebenarnya bukan berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan hubungan yang timbal balik saling menguntungkan. Dari keadaan ini dapat dilihat hal sebagai berikut:

1. pihak-pihak yang menawarkan dana mempunyai pilihan apakah akan mengarahkannya ke salah satu pasar tersebut atau kepada kedua-duanya. Hal ini tergantung dari kebijakan investasi mereka;
2. para pemakai dana mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh dana yang dibutuhkan baik dari pasar uang maupun pasar modal;
3. terdapat beberapa keuangan dan fasilitas yang ada memungkinkan pelayanan terhadap kedua pasar tersebut; dan
4. hasil-hasil pada pasar uang dan pasar modal satu sama lain saling berhubungan.

Menurut Paket Desember 1987 (Pakdes), pasar perdana (primary market) adalah penawaran saham dari emiten (yang mengeluarkan saham) kepada pemodal selama jangka waktu yang ditetapkan oleh para pihak sebelum saham tersebut diperdagangkan pada pasar modal sekunder. Dengan kata lain, pasar sekunder didahului oleh pasar primer/perdana. Karena itu pula dalam Pakdes, definisi pasar sekunder adalah perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Pada pasar perdana, saham yang bersangkutan untuk pertama kali diterbitkan dan hasil penjualan saham ini masuk sebagai modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.⁴

Pasar sekunder memperdagangkan saham yang sudah berada di tangan masyarakat, dan sudah melewati pasar perdana. Jadi, hasil jual beli saham di sini tidak masuk ke dalam kas perusahaan (emiten), tetapi ke dalam pemegang saham yang bersangkutan. Perusahaan yang menerbitkan saham semula sudah tidak terlibat lagi dalam jual beli saham tersebut. Pasar sekunder inilah yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE).

⁴ *Ibid*, hal. 29

3. Bursa Paralel

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bursa paralel? Kalau dicari dalam ketentuan-ketentuan Paket Desember 1987 (Pak des) yang antara lain menerbitkan 13 macam surat keputusan dan surat edaran yang berhubungan dengan pasar modal dan secara resmi mulai menyebutkan bursa paralel, masih belum ditemukan istilah tersebut.

Sedangkan kalau memerhatikan ketentuan-ketentuan yang diambil dari Pakdes, dapat disimpulkan bahwa bursa paralel adalah "Suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar Bursa Efek Jakarta, dengan bentuk pasar sekunder, diatur dan diselenggarakan dengan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam)".

Sampai sekarang ini, perusahaan yang ingin menjual saham kepada masyarakat, setelah mendapat izin dari Bapepam, wajib mencatatkan sahamnya di Bapepam c.q. di bursa. Mencatatkan saham adalah terjemahan istilah Inggris listing yang mengandung arti meminta agar saham dapat diperjualbelikan di luar bursa efek, jadi di pasar sekunder.

Istilah lain yang ada kaitannya dengan penawaran saham kepada masyarakat adalah pendaftaran emisi saham, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut registration. Pernyataan pendaftaran emisi saham diajukan kepada Bapepam, jika disetujui akan mendapat Surat Izin Emisi Efek. Dengan adanya izin ini, saham tersebut jadi terdaftar di Bapepam dan dapat mulai ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran ini sampai selesai penyerahan saham-saham yang bersangkutan kepada pembeli disebut perdana atau primary market. Selesai pasar perdana, baru saham tadi dapat dicatat di bursa, maka mulailah pasar sekunder atau secondary market. Saham yang tercatat di bursa tidak boleh diperdagangkan di luar bursa (over the counter).

Pada bursa paralel, prosedur pasar perdananya sama. Pernyataan pendaftaran emisi diajukan kepada ketua Bapepam melalui penjamin emisi. Setelah mendapat surat izin emisi saham dari ketua Bapepam, baru saham tersebut dapat ditawarkan kepada masyarakat. Selesai penawaran kepada masyarakat di pasar perdana, baru saham yang bersangkutan dapat diperdagangkan di bursa paralel, saham yang bersangkutan harus dicatatkan dahulu dalam bursa ini.

Contoh perdagangan efek di luar bursa adalah perdagangan sertifikat dan sertifikat yang diterbitkan oleh PT Danareksa. Prinsip perdagangan di bursa

paralel adalah sama dengan perdagangan sertifikat Danareksa, yaitu antara lain akan di- tetapkan kantor-kantor, tempat-tempat tertentu di mana per- dagangan ini dapat dilakukan. Apakah bank-bank tertentu, di lembaga-lembaga keuangan nonbank, kantor-kantor pialang, dan sebagainya.

Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek (PPUE) adalah wadah organisasi perantara perdagangan efek dan perdagangan efek di bursa paralel, telah mendapat perse- tejuan Menteri Keuangan, yaitu dengan Peraturan No. 01/PPUE/1988 tanggal 20 Mei 1998. Yang diatur dan diseleng- garakan oleh PPUE di bursa paralel adalah perdagangan sa- ham di pasar sekunder, seperti dikatakan dalam Surat Kepu- tusan Menteri Keuangan No. 862/KMK.01/1987, Pasal 3 Ayat kesatu. Bursa paralel tidak tampak turut serta dalam pasar perdana. Dalam syarat- syarat dan tata cara emisi dalam surat keputusan tersebut dikatakan bahwa emiten mengaju- kan persyaratan pendaftaran emisi kepada ketua Bapepam melalui penjamin emisi.

Perjanjian emisi menyampaikan hasil penilaian atas keada- an dan kemampuan calon emiten kepada ketua Bapepam (Pa- sal 5), ketua Bapepam atas nama Menteri Keuangan, berdasar- kan penilaian Bapepam, akan memberikan Surat Izin Emisi Saham Emiten (Pasal 7). Yang telah memperoleh Surat Izin Emisi Saham, wajib mengumumkan dan menyerahkan kepada Bapepam laporan kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan

Ketua Bapepam (Pasal 18). Yang mengatur pelaksanaa etnis lebih lanjut adalah Bapepam (Pasal 20).

Manfaat Pasar Modal

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pasar mo dal adalah tempat bertemu para pihak untuk melakukan investa terhadap portofolio secara abstrak. Menurut Panji Anoraga da Piji Pakarti, serta Komaruddin Ahmad. ada beberapa manfa pasar modal untuk berinvestasi, antara lain:

1. Manfaat bagi Investor

Bila selama ini para pemodal relatif terbatas menanamkan da nanya di bank, seperti deposito dan instrumen simpanan lainnya Dengan perkembangan pasar modal di Indonesia yang mener bitkan saham, obligasi dan sekuritas, jelas membuka kesempatan lebih mengoptimalkan perolehan dari dana yang dimilikinya. Me- mang bisa saja, pemodal tersebut menanamkan uangnya dalam

bentuk investasi langsung, tetapi perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang sektor investasi. Apakah prospeknya menguntungkan dan siapa partnernya. Sedangkan investasi dalam bentuk saham dan/atau obligasi, tidak memerlukan penelitian yang rumit. Sebab perusahaan yang telah go public tersebut telah mempunyai track record sebelumnya. Terlebih-lebih lagi ada pihak-pihak yang telah meneliti mengenai keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan tersebut untuk masa mendatang. Dalam hal demikian ini, pemodal tersebut tidak perlu dipusingkan dibandingkan bila melakukan investasi secara langsung.

Yang penting adalah menetapkan pemilihan saham yang akan dibeli dan pada harga berapa bila saham tersebut diperdagangkan Di pasar sekunder. Sedangkan di pasar perdana telah ditetapkan oleh penjamin emisinya bersama-sama dengan emitennya.

Manfaat yang dapat diambil/diperoleh bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal, antara lain:

- a. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga yang menjadi kapital baru.
- b. Sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen, sebagai pemegang obligasi investor memperoleh bunga tetap (bagi *fixed*) atau pendapatan yang lain yang mengambang
- c. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai hak suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang obligasi.
- d. Dapat dengan mudah mengambil instrumen investasi misalnya dari saham A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi risiko investasi.
- e. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi risiko.

Investasi di pasar modal juga mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan investasi pada sektor perbankan maupun sektor lainnya bagi investor, pasar modal memberikan kelebihan-kelebihan dan kekuasaan sendiri. Dalam melakukan investasi di pasar modal calon investor dapat memilih berbagai jenis efek yang diinginkan, apakah dalam bentuk saham, obligasi, maupun sekuritas kredit.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Dengan berkembangnya pasar modal, perusahaan-perusahaan menjual sahamnya di bursa efek, hal ini akan sejalan dengan tujuan pemerataan hasil pembangunan, membuka kesempatan kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat.

Dana yang diperoleh perusahaan yang go public dapat digunakan untuk memperluas jaringan usaha, baik yang telah ada maupun usaha baru. Kondisi yang demikian ini jelas akan membuka peluang kesempatan kerja. Di lain pihak, dengan dimilikinya saham-saham oleh pemodal perorangan, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas memiliki saham yang selama ini dimiliki oleh keluarga tertentu maupun pengusaha kaya saja. Keadaan demikian ini secara politis akan dapat mengurangi ketegangan sosial dalam masyarakat. Manfaat lain dari perkembangan pasar modal ini adalah pendayagunaan secara optimal dana yang dimiliki oleh masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan. Keterbatasan pembiayaan pembangunan dari sektor pemerintah diharapkan dapat diperoleh dari masyarakat atau swasta sendiri.

3. Manfaat bagi Perusahaan dan Dunia Usaha

Masalah utama yang biasa dihadapi setiap perusahaan untuk mengembangkan usahanya adalah "permodalan". Walaupun dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menyediakan dan membuka kesempatan kepada setiap pengusaha untuk memperoleh fasilitas modal, namun tidak semua perusahaan dapat memperoleh kesempatan tersebut. Hambatan utama biasanya menyangkut jaminan atau agunan. Keterbatasan jaminan yang dimiliki perusahaan memaksa terbukanya pasar bagi produk usahanya maupun kelonggaran yang diberikan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mereka manfaatkan.

Keadaan tersebut tidak sedikit menutup kesempatan berkembang bagi perusahaan kecil dan/atau menengah. Di lain pihak, jenis usaha tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang kuat permodalannya. Akhirnya pengusaha dengan skala kecil terpaksa mengalihkan usahanya ke bidang lain berhubung tidak kuat bersaing dengan perusahaan besar. Walaupun dapat bersaing akhirnya akan kehilangan pasar. Dalam usaha meningkatkan modal dengan menarik dana dari luar, perusahaan akan memerhatikan masalah jumlah dana dan jangka waktu untuk memperolehnya. Di samping itu, jenis dana yang ditarik tidak kalah penting pula untuk menjadi pertimbangan. Apakah dana yang

ditarik itu pinjaman atau modal sendiri (equity) akan tergantung pada posisi keuangan perusahaan yang telah ada. Dengan demikian, bank tidak selalu akan dapat memenuhi permintaan kredit perusahaan, Posisi keuangan yang telah melampaui, *ratio debt to equity* yang aman tidak memungkinkan bank untuk mengikat kredit (modal pinjaman) bagi perusahaan yang bersangkutan.

Dalam posisi yang demikian, penanaman modal perusahaan dapat ditempuh dengan jalan menambah jumlah equity (saham). Jika perusahaan sudah tidak mungkin untuk meningkatkan modal pinjaman, padahal peningkatan modal sudah sangat mendasak, akan semakin menyulitkan perusahaan jika tidak ada jalan keluarnya. Hal itu tidak mustahil akan terjadi bila alternatif dana sangat terbatas. Untuk mendorong perkembangan perusahaan, pemerintah berusaha menyediakan berbagai alternatif sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memenuhi kedudukan dananya.

Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana pinjaman maupun dana equity. Melalui pasar modal, perusahaan dapat mengutamakan dana pinjaman dengan menjual obligasi atau sekuritas kredit. Sedangkan penguatan dana equity dapat ditempuh dengan menjual saham. Meskipun sudah tersedia di pasar modal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai wadah untuk menarik dana, tetapi masih banyak perusahaan yang belum memahami bagaimana manfaat pasar modal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar modal memberikan banyak manfaat, di antaranya:

1. Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
3. Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren ekonomi negara.
4. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
6. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik.
7. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko

yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.

8. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial.
9. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan manajemen profesional, dan penciptaan iklimberusaha yang sehat.⁵

Lembaga-Lembaga Di Pasar Modal

Berdasarkan UU No 8 tahun 1995, maka pihak – pihak yang terkait dalam pasar modal antara lain ialah :

1. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal).

Lembaga ini adalah milik pemerintah dan berada di bawah Dep Keuangan RI yang mempunyai tugas pokok yaitu : a) Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga saham yang diperdagangkan dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien disamping melindungi kepentingan masyarakat. b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga serta profesi penunjang yang terkait dengan pasar modal c) Memberi pendapat kepada Men Keu tentang pasar modal dan kebijaksanaan operasional.

2. Pelaksana Bursa

Pasar Modal (UU No 8, 1995) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek di Indonesia saat ini dilakukan oleh PT Bursa Efek Jakarta (JSX) dan PT Bursa Efek Surabaya (SSX)

3. EMITEN

Adalah perusahaan yang melakukan emisi atau melakukan penawaran umum surat berharga. Jadi emiten adalah perusahaan yang membutuhkan dana untuk membiayai operasi atau rencana investasi.

4. Perusahaan Efek/ Underwriter

Adalah perusahaan yang mendapat ijin usaha dari Bapepam untuk beberapa kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasihat investasi.

⁵ Panji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pasar Modal*, hal. 17-19

5. Lembaga Kliring Dan Penyelesaian Penyimpanan

Adalah lembaga yang didirikan untuk menyelenggarakan kliring dan penyelesaian transaksi yang terjadi di bursa efek serta penyimpanan efek dan penitipan harta untuk pihak lain. Pendirian lembaga ini harus berdasarkan ijin dari Bapepam

6. Reksa Dana (Investment Fund)

Reksa dana (UU No 8, 1995) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi.

7. Lembaga Penunjang Pasar Modal

(a) Tempat Penitipan Harta adalah pihak yang menyelenggarakan penyimpanan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. 39 (b) Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikasi atau laporan tahunan emiten. (c) Wali amanat (Trust Agent) adalah pihak yang dipercaya kan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sertifikat kredit. (d) Penjamin (guarantor) adalah pihak yang menanggung kembali jumla pokok dan atau bunga emisi obligasi atau sekuritas kredit dalam hal emiten cidera janji.

8. Profesi Penunjang Pasar Modal

(a) Akuntan Publik bertugas untuk melakukan audit serta memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dibuat oleh emiten. Dalam menjalankan tugas profesinya sebagai akuntan publik semua pemeriksaan pembukuan akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan independen. (b) Notaris bertugas membuat akte-akte pendirian perusahaan serta perubahannya, akte-akte berita acara Rapat Umum Pemegang Saham, meneliti keabsahan tentang hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS dls. (c) Perusahaan Penilai (Appraisal Company) bertugas untuk memberikan pendapat atas nilai yang wajar dari aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berupa gedung, tanah, mesinmesin dan peralatan produksi dsb. 40 (d) Konsultan Hukum bertugas untuk memberikan pendapat dari sisi legal atas kebenaran-kebenaran dokumen yang diajukan. Dokumendokumen tersebut meliputi Akte pendirian dan perubahan, status kepemilikan aktiva misal tentang tanah dan bangunan serta mesinmesin,

surat –surat izin usaha, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh emiten dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan serta pihak-pihak lainnya.

9. Investor

Adalah pihak perorangan atau institusi yang menginvestasikan dananya dalam efek-efek/ sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal *Konsekuensi Go Public*⁶

Penawaran Umum

Penawaran merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat investor dengan cara menjual saham atau obligasi. Penawaran umum sering pula disebut dengan istilah go public. Dengan go public, perusahaan mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum disebut dengan emiten.

Selain mendapat keuntungan berupa tambahan dana atau modal untuk pengembangan usaha, terdapat beberapa akibat lain yaitu:

1. Emiten menjadi lebih dikenal masyarakat
2. Emiten dituntut untuk bekerja lebih profesional karena emiten mendapat pengawasan dari banyak pihak, seperti bursa efek, analis, termasuk para pemegang saham. menurut Wiji Purwanta: umumnya dana dari hasil penawaran umum digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya:⁷
 - a) Ekspansi atau perluasan usaha
 - b) Pembelian mesin mesin baru
 - c) Memperbaiki struktur permodalan
 - d) Meningkatkan investasi di anak perusahaan
 - e) Melunasi sebagian utang
 - f) Menambah modal kerja

Penawaran umum atau go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan go public) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya.

⁶ Paulus, *Pasar Modal*.....hal. 37

⁷ Wiji Purwanta, Hendy fakruddin, *Mengenal Pasar Modal*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006, hal 29

Mekanisme Penawaran Umum Di Pasar Modal

Kegiatan penawaran umum meliputi sebagai berikut :

1. Persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal perusahaan yang akan menrbitkan saham terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten menunjuk penjamin emisi, serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal, seperti akuntan publik, konsultan hukum, penilai dan notaris.

2. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Pada tahap ini perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam hingga pernyataan pendaftaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Pernyataan efektif dari Bapepam merupakan tiket bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum di pasar perdana.

3. Penawaran Umum (pasar perdana)

Tahap ini merupakan tahap utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui *egen – egen* penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran umum sekurang kurangnya tiga hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahap ini. Misal,

Saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara yang ingin dibeli oleh investor sebanyak 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder yaitu setelah saham dicatatkan di bursa efek.

4. Pencatatan Saham di Bursa Efek

Setelah saham selesai dijual di pasar perdana, selanjtnya saham tersebut akan dicatatkan di bursa efek. Di Indoensia saham dapat dicatatkan entah di bursa efek jakarta (BEJ), bursa efek surabaya (BES), maupun di kedua bursa tersebut.

Proses pencatatan efek di BEJ, dilakukan setelah pernyataan efektif oleh Bapepam dan ten bersama dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum. Setelah BEJ melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan dan

jika memenuhi syarat BEJ memberikan surat persetujuan pencatatan.⁸

Dokumen yang diperlukan dalam rangka penawaran umum perusahaan diwajibkan mengirimkan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.

Menurut keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep-04/PM/1995 tanggal 20 Maret tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi pernyataan pendaftaran untuk Penawaran umum sekurang kurangnya yang mencakup:

1. Surat Pengantar
2. Prospektus
3. Prospekus ringkas
4. Iklan, Brosur, dan edaran yang digunakan dalam penawaran
5. Dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran
 - a) Rencana Jadwal Penawaran Umum
 - b) Contoh Surat Efek
 - c) Laporan Keuangan Yang Telah di Audit Akuntan
 - d) Surat Pernyataan dari Akuntan sehubungan dengan perubahan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diperiksa Akuntan
 - e) Keterangan lebih lanjut proyeksi, jika dicantumkan dalam prospektus
 - f) Laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum berdasarkan dokumen dokumen yang relevan
 - g) Riwayat hidup dari para anggota dewan komisaris dan direks
 - h) Perjanjian penjaminan Emisi Efek, antara Emiten dan para penjamin Emisi Efek, dan antara penjamin Emiten Efek dan perjanjian antara para penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan.
 - i) Informasi lain sesuai permintaan Bapepam yang dipandang perlu dalam pernyataan.
6. Dokumen lain yang diwajibkan diluar bagian pernyataan pendaftaran.
 - a) NPWP dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama
 - b) Fotokopi KTP dan Bukti Kewarganegaraan, dan Paspor atau tanda bukti lain orang asing
 - c) Fotokopi dari anggaran dasar para pemegang saham yang bukan

⁸ Ibid, hal. 30-31

perorangan

- d) Surat pernyataan yang dibubuhi materai dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang keterlibatan atau tidaknya dalam kasus hukum dan
- e) Keterangan lain yang diterima oleh Bapepam dari pihak yang terlibat penawaran umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan.⁹

Tips Berinvestasi Di Pasar Modal

Banyak orang ingin memulai investasi saham, namun tidak tahu caranya. Hal pertama yang selalu dipikirkan adalah persoalan modal. Namun karena mengkhawatirkan modal investasi saham yang besar, jadi takut untuk melakukannya. Sehingga investasi saham hanya menjadi wacana yang tak kunjung terealisasi. Ada beberapa alasan kenapa seseorang harus berinvestasi, antara lain:

- a. Adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai (misal membeli rumah dan menyiapkan pendidikan anak),
- b. Tingginya biaya hidup saat ini,
- c. Naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun,
- d. Keadaan perekonomian tidak akan selalu baik,
- e. Fisik manusia tidak selalu sehat,
- f. Menyiapkan Pensiun,
- g. Menyiapkan dana untuk diwariskan, dan
- h. Banyaknya alternatif produk keuangan. Zaman sekarang, investasi saham bisa dimulai dari Rp 100.000.

Begini cara memulai investasi saham bagi pemula, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mulailah sedini mungkin Faktor waktu memegang peranan penting dalam berinvestasi. Semakin muda usia saat mulai berinvestasi, semakin ringan persiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan di masa depan. Sesuaikan lama waktu investasi, profil risiko yang miliki, modal awal, dan komitmen investasi per bulan yang rencanakan. Dengan fitur ini, semoga rencana investasi jadi lebih terarah.

⁹ Rusdin, *Pasar Modal*, hal. 109-110

2. Tentukan tujuan investasi secara spesifik Setiap investasi sebaiknya ditentukan tujuannya. Beberapa tujuan investasi yang umum antara lain mempersiapkan dana pendidikan, rencana pensiun, membeli rumah/apartemen, membeli kendaraan, renovasi properti, wisata, percepatan pelunasan KPR/KPA, atau mempersiapkan dana pensiun. Jika memiliki jasa perencana atau penasihat keuangan, bisa konsultasikan rencana-rencana ini untuk mendiskusikan waktu dan instrumen investasinya. Jika tidak memiliki penasihat keuangan juga tidak masalah, pilih saja satu impian atau tujuan yang menurutmu penting dan membuatmu semangat dalam memulai berinvestasi.
3. Tentukan jangka waktu dan target dana yang diperlukan Menentukan jangka waktu berinvestasi akan mempengaruhi nominal investasi dan jenis instrumen yang dipilih untuk mencapai dana yang dibutuhkan. Semakin pendek jangka waktu berinvestasi, maka nominal yang harus dialokasikan juga biasanya relatif lebih besar, pilihan instrumen juga akan jatuh pada yang lebih aman/stabil atau volatilitas rendah. Contoh: Sdr. PAIJO, berusia 25 tahun, menentukan tujuan investasi untuk pergi umrah, sejumlah 30 juta Rupiah. Jika PAIJO ingin mencapai tujuan ini dalam 5 tahun, misalnya melalui Reksa Dana Pasar Uang, PAIJO bisa mulai dengan modal kurang dari Rp500,000 untuk disisihkan setiap bulannya. Namun jika ingin umrah lebih cepat, misalnya 3 tahun, maka PAIJO harus rela mengalokasikan lebih dari Rp500,000 menggunakan instrumen yang sama. Faktor yang juga penting adalah menentukan jangka waktu dan target dana spesifik sebelum mulai berinvestasi.
4. Alokasikan dana untuk investasi secara konsisten Idealnya, seseorang bisa mengalokasikan 10% hingga 30% dari pendapatan bulanan untuk investasi. Pastikan uang yang dipakai untuk berinvestasi tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari, cicilan hutang, ataupun dana darurat. Ingat selalu bahwa investasi tidak hanya menawarkan keuntungan, namun juga memiliki risiko. Jangan sampai saat risikonya terjadi, kelangsungan hidup jadi terganggu. Untuk para investor pemula, awali dulu dengan persen alokasi dana yang membuatmu nyaman, kemudian jaga konsistensinya. Jadikan kegiatan investasi sebagai kebiasaan yang menyenangkan. Sejalan dengan bertambahnya pendapatan, pengetahuan,

dan kepercayaan diri dalam berinvestasi, bisa menambah alokasi investasi secara berkesinambungan.

5. Mulai berinvestasi dengan cara investasi tidak langsung bagi investor pemula Pasar modal memang identik dengan produk saham. Namun, ada dua pilihan produk pasar modal lainnya yaitu Obligasi dan Reksa Dana. Untuk investor pemula yang masih belum percaya diri bertransaksi saham, solusi memulai investasi pasar modal bisa secara tidak langsung, yaitu dengan membeli produk Reksa Dana. Melalui Manajer Investasi, investor punya beragam pilihan mulai dari Reksa Dana Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran, hingga yang lebih berisiko yakni Reksa Dana Saham. Setelah sudah lebih paham dan yakin dengan Reksa Dana, seseorang bisa beranjak ke investasi langsung, surat berharga (Obligasi Ritel dan Saham).
6. Pelajari secara seksama berbagai alternatif investasi beserta aspeknya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada satu instrumen, seseorang perlu mencermati aspek investasi seperti tingkat risiko dan imbal hasil. Contoh, jika profil risiko dalam berinvestasi cukup rendah, maka pastikan volatilitas emiten atau instrumen yang akan pilih 35 masuk dalam kategori konservatif. Jika berencana mencapai tujuan investasi dengan proyeksi imbal hasil 7%, maka pelajari apakah instrumen ini kiranya mampu memenuhi ekspektasi. Jangan lupa dengan proyeksi para ahli tentang perkembangan ekonomi dan bisnis ke depan yang dipadupadankan dengan tujuan investasi.
7. Pilih investasi aset finansial yang diawasi oleh OJK. Dengan semakin maraknya minat publik dalam berinvestasi, banyak juga bermunculan lembaga keuangan di Indonesia. Bagaimana cara memilih partner yang tepat dalam berinvestasi? Untuk industri pasar modal, semua lembaga keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini OJK. Pastikan menjatuhkan pilihan pada perusahaan yang memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selain aspek legalitas, pahami juga rekam jejak, pimpinan, dan pengalamannya dalam menjalani bisnis pasar modal di Indonesia. Pilih yang terpercaya.
8. Jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Untuk investor pemula, memilih satu instrumen saja rasanya butuh banyak pemahaman ya, apalagi

mempelajari banyak instrumen untuk diversifikasi? Tenang. Semua tidak harus dilakukan bersamaan kok. Semua bisa dilakukan bertahap, satu per satu. Misalnya, Sdr PAIJO yang memiliki risk profile konservatif, memilih memulai investasi dengan Reksa Dana Pasar Uang. Setelah 3 bulan rutin melakukan investasi setiap tanggal gajian, PAIJO mulai memahami cara kerja dan pergerakan investasinya. Kemudian PAIJO mulai percaya diri, melangkah lagi ke diversifikasi instrumen pertamanya, yaitu Obligasi Negara (SBN). PAIJO memilih SBN karena pokok dan imbal hasil dijamin oleh pemerintah, sehingga tergolong aman, ini masih sesuai dengan profil risiko rendah yang PAIJO miliki. Setelah rutin di instrumen Reksa Dana dan SBN, kini PAIJO lebih berani melangkah ke investasi Saham. PAIJO mulai diversifikasi keduanya, dengan mempelajari indeks LQ45 di laman resmi Bursa Efek Indonesia. Setelah mempelajari bagaimana menganalisis rasio fundamental beberapa perusahaan, PAIJO mulai memilih BBRI dan ICBP sebagai saham blue chip pertamanya. Inilah proses Sobat PAIJO! Tidak singkat, namun sesuai dengan profil risiko dan kemauan belajar yang konsisten dalam berinvestasi di pasar modal. buatlah portofolio investasi sendiri yang sesuai dengan risk profile.

9. Potensi Keuntungan harus sejalan dengan Potensi Risiko. Ketika mulai berinvestasi, pasti ingin mendapat keuntungan yang besar dalam waktu yang 36 cepat, kan? Eits, tapi jangan mudah tergiur dengan bentuk investasi yang memberikan keuntungan tinggi ya, Sobat Mapan! Penawaran investasi dengan keuntungan tinggi biasanya didampangi oleh risiko yang tinggi. Contoh sederhananya, instrumen saham memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibanding Reksa Dana Pasar Uang. Namun, risiko fluktuasi harga saham jauh lebih besar dibanding potensi fluktuasi Reksa Dana Pasar Uang yang cenderung sangat kecil. Potensi keuntungan seharusnya sejalan dengan potensi risiko dari suatu produk investasi. Maka, apabila seseorang mendapat tawaran investasi menguntungkan dengan risiko minimal, langsung bersikap waspada.
10. Lakukan pengawasan secara periodik untuk memantau kinerja investasi. Apabila sudah memilih produk investasi, Seseorang harus ingat untuk mengevaluasi kinerja produk tersebut dari waktu ke waktu. Untuk investasi saham, hal ini bisa lakukan dengan membandingkan harga saham

saat ini dengan harga ketika membelinya. Apakah mengalami kenaikan atau malah penurunan. Seseorangpun bisa membandingkan saham tersebut dengan harga acuan pasar atau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Apakah saham yang punya memiliki pertumbuhan positif dibandingkan IHSG di periode yang sama. Setelah dievaluasi, Sobat Mapan dapat menentukan strategi yang lebih sesuai untuk kondisi kinerja investasi yang miliki.¹⁰

Kesimpulan

Pasar modal adalah sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Dari pengertian ini dapat diketahui perbedaannya dengan pasar uang yaitu pada jangka waktu dana yang diperdagangkan. Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat.

Adapun Manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Bagi Investor (Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, Memperoleh Dividen, Mempunyai Hak Suara Dalam RUPS, Dapat dengan mudah mengambil instrumen investasi, Dapat melakukan investasi dalam beberapa Instrumen.
2. Manfaat Bagi Pemerintah
(pendayagunaan secara optimal dana yang dimiliki oleh masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan Keterbatasan pembiayaan pembangunan dari sektor pemerintah diharapkan dapat diperoleh dari masyarakat atau swasta sendiri)
3. Manfaat Bagi perusahaan, Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan, Menyediakan Wahana Investasi bagi Investor, Menyediakan indikator utama dll.

¹⁰ Denista Paningrum, *Referensi investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmada Lentera, Januari 2022, hal. 33-36

Daftar Pustaka

Anoraga, Panji dan Piji Pakarti, *Pasar Modal*.

Firdaus, Muhammad, dkk., *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Paningrum, Denista. *Referensi investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, Januari 2022.

Purwanta, Wiji & Hendy fakruddin. *Mengenal Pasar Modal*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.

Rusdin, *Pasar Modal*.

Wardoyo. Paulus, *Pasar Modal*, Semarang: Semarang University Press, 2012.